



P U T U S A N

Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : AHMAD RIFQI Alias VIKI Bin MARWIN ;
Tempat lahir : Muara Badak (Kaltim) ;
Umur / tgl. Lahir : 18 tahun / 08 Maret 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Arsodono Rt.06 Desa Muara Badak Ulu
Kec.Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa II

Nama Lengkap : DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN ;
Tempat lahir : Muara Badak (Kaltim) ;
Umur / tgl. Lahir : 19 tahun / 13 Juni 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan PLN Rt.09 Desa Muara Badak Ulu Kec.Muara
Badak Kab.Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2018 s/d 10 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2018 s/d 22 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2018 s/d 10 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 6 April 2018 s/d 5 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 6 Mei 2018 s/d tanggal 4 Juli 2018 ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2018 s/d 12 Februari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2018 s/d 24 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2018 s/d 10 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 6 April 2018 s/d 5 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 6 Mei 2018 s/d tanggal 4 Juli 2018;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FAJRIANNUR,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W18-U4/136/HK.02.1/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I AHMAD RIFQI Alias VIKI Bin MARWIN dan Terdakwa II DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa I AHMAD RIFQI Alias VIKI Bin MARWIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih No.Pol KT 2699 UZ Nomor Rangka : MH11KF1114GK520764 Nomor Mesin : KF11E-1518069 dikembalikan kepada saksi SUPRIADI Bin DAENG MALINTA ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Warna merha hitam
No. Pol KT 6783 UN Nomor Rangka : MH330C002J462721 Nomor
Mesin : 30C-462771 dikembalikan kepada saksi USMAN Bin BA'DU ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih
No.Pol KT 2943 BAO Nomor Rangka : MH1JFW112GK622668 Nomor
Mesin : JFW1E-1620264 dikembalikan kepada saksi SUPRIADI Bin
RAMLI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor vespa matic piagio No. Pol. KT-5288-CB
warna coklat dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah kunci letter T dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI Bin MARWIN bersama-sama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN dan saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL Bin KASPUL ANWAR pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jalan Reformasi Rt. 03 Desa Saliki Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar jam 04.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan R.A Kartini Rt. 19 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, dan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar jam 05.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2018, Jalan Perintis Gang Polmas Rt. 12 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 03.00 wita saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI dan terdakwa DHAMIR AKBAR berjalan dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Reformasi Rt. 03 Desa Saliki Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih KT-2943-BAO yang terparkir di teras sebuah rumah tanpa terkunci stang (stang dalam keadaan lurus), sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR menyuruh terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI mengambil sepeda motor tersebut, sementara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI mendekati sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI mendorong sepeda motor yang tidak terkunci stang tersebut menuju ke jalan, setelah sepeda motor tersebut berada di Jalan, kemudian terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI menaiki sepeda motor tersebut, kemudian di dorong dari belakang oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya di bawa, dengan cara kaki terdakwa DHAMIR AKBAR menginjak pedal step belakang sepeda motor yang di bawa oleh terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI, sambil sepeda motor yang di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR di jalankan, sampai tempat yang dirasa aman yakni simpang tanah merah Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR mengambil 1 (satu) buah obeng kembang, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah korek api gas dari dalam jok sepeda motor yang dibawanya, kemudian terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI membuka plat nomor sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih KT-2943-BAO tersebut dengan menggunakan obeng kembang, setelah itu plat nomor tersebut di buang oleh terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI ke semak-semak, setelah itu saksi DHAMIR mengambil obeng kembang tersebut dan membuka kap body sepeda motor tersebut, kemudian mencabut kabel kontak dengan menggunakan tang, setelah itu membakar kabel kontak dan menyatukannya hingga kontak dalam

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi ON, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih KT-2943-BAO tersebut di hidupkan, kemudian di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menuju ke hutan-hutan yang berada di Muara Badak Ulu untuk di sembunyikan ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2018 sekitar jam 04.00 wita saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR berjalan dengan menggunakan sepeda motor Vespa Piaggio milik terdakwa DHAMIR AKBAR, dalam perjalanan tepatnya di Jalan R.A Kartini Rt. 19 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang sedang terparkir di teras sebuah rumah yang tidak terkunci stang (stang dalam keadaan lurus) kemudian timbul niat saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL dan terdakwa DHAMIR AKBAR untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, sementara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang sedang terparkir tersebut secara pelan-pelan menuju ke tempat saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang diambilnya tersebut, kemudian dari belakang saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL mendorong sepeda motor yang di naiki oleh terdakwa DHAMIR AKBAR tersebut dengan menggunakan kaki yang di injakkan ke pedal step balakang sampai menuju ke Block Out Badak 8, setelah sampai di tempat tersebut, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR mengeluarkan kunci T yang dibawa sebelumnya, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T hingga sepeda motor tersebut dalam posisi ON, kemudian sepeda motor tersebut di hidupkan dan di bawa menuju ke daerah Batu-Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu sepeda motor Vespa Piaggio milik terdakwa DHAMIR AKBAR tersebut di sembunyikan dalam semak-semak, selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN tersebut di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR ;
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekitar jam 05.00 wita saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang sebelumnya diambil, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Perintis Gang Polmas Rt. 12 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih KT-2699-UZ yang sedang terparkir di teras sebuah rumah, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Vario warna putih KT-2699-UZ tersebut, sementara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR mendorong sepeda motor Honda Vario KT-2699-UZ tersebut menuju ke tempat saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menunggu, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR menaiki sepeda motor Honda Vario KT-2699-UZ yang diambilnya tersebut, kemudian dari belakang saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL mendorong sepeda motor yang di naiki oleh terdakwa DHAMIR AKBAR tersebut dengan menggunakan kaki yang di injakkan ke pedal step balakang sampai menuju ke Desa Batu-Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL dengan menggunakan kunci T yang di bawa sebelumnya merusak kunci kontak sepeda motor Vario KT-2699-UZ tersebut hingga kontaknya dalam posisi ON, setelah itu sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL ;

- Bahwa akibat perbuatan saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI Bin MARWIN dan terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN, mengambil sepeda motor Honda Scoopy KT-2943-BAO, mengakibatkan saksi SUPRIADI Bin RAMLI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN, mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT-6783-UN, mengakibatkan saksi USMAN Bin BA'DU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN, mengambil sepeda motor Honda Vario KT-2699-UZ, mengakibatkan saksi SUPRIADI Bin DAENG MALINTA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI Bin MARWIN dan terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUPRIADI Bin RAMLI keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini dengan adanya masalah pencurian ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pencurian yang saksi maksudkan adalah pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih No.Pol KT 2943 BAO Nomor Rangka : MH1JFW112GK622668 Nomor Mesin : JFW1E-1620264 milik saya sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 wita, di depan rumah kakak ipar saksi yang bernama Sdr. SYARIFUDDIN, yang beralamat di Jl. Reformasi RT. 03 Desa Saliki Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bamengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih No.Pol KT 2943 BAO Nomor Rangka : MH1JFW112GK622668 Nomor Mesin : JFW1E-1620264 milik saksi yang diparkir didepan rumah kakak ipar saksi yang bernama Sdr. SYARIFUDDIN, yang beralamat di Jl. Reformasi RT. 03 Desa Saliki Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara telah hilang diambil/dicuri oleh orang ialah dari kakak ipar saksi yang bernama Sdr. SYARIFUDDIN, saat itu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 wita, saat kakak ipar saksi keluar rumah, saat itu kakak ipar saksi tersebut melihat bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi terparkir di depan rumahnya, kemudian kakak ipar saksi langsung memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi tersebut telah hilang ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada saat saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih No.Pol KT 2943 BAO Nomor Rangka : MH1JFW112GK622668 Nomor Mesin : JFW1E-1620264 milik saksi ke rumah Kakak Ipar saksi (Sdr. SYARIFUDDIN), saat itu kunci sepeda motor tersebut saksi bawa dan saksi simpan didalam rumah kaka

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipar saksi, dan saat itu saksi tidak mengunci stang ataupun memberikan kunci tambahan yang lainnya;

- Bahwa saksi menerangkan Adapun kerugian materil yang saksi alami dengan adanya kejadian tersebut sekitar Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YAYAK WINARTO Bin SURADJI keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini dengan adanya masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di wilayah hukum polsek muara badak sebanyak 3 kali, yakni pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jl. Perintis Gg. Polmas RT. 12 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempatkan lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Jl. R.A. Kartini RT. 19 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempatkan lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, dan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jl. Reformasi RT. 03 Desa Saliki Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan ialah pencurian kendaraan bermotor jenis sepeda motor, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih No.Pol KT 2943 BAO Nomor Rangka : MH1JFW112GK622668 Nomor Mesin : JFW1E-1620264;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih No.Pol KT 2699 UZ Nomor Rangka : MH11KF1114GK520764 Nomor Mesin : KF11E-1518069;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Warna merha hitam No. Pol KT 6783 UN Nomor Rangka : MH330C002J462721 Nomor Mesin : 30C-462771;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang, yakni: Sdr. SUPRIADI Bin DAENG MALINTA, Sdr. USMAN Bin BA'DU, Sdr. SUPRIADI Bin RAMLI;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwasannya Sdr. KHAIRUL ANWAR ALSARUL, Sdr. DHAMIR, dan Sdr. VIKI lah yang melakukan pencurian kendaraan bermotor milik Sdr. SUPRIADI Bin DAENG MALINTA, Sdr.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN Bin BA'DU, Sdr. SUPRIADI Bin RAMLI, ialah awalnya Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 05.00 wita pihak Polsek Muara Badak menerima laporan kehilangan/ pencurian kendaraan bermotor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih No.Pol KT 2699 UZ Nomor Rangka : MH11KF1114GK520764 Nomor Mesin : KF11E-1518069 milik Sdr. SUPRIADI Bin DAENG MALINTA, saat itu kami langsung menerima laporan tersebut, dan mengecek tempat kejadian perkara, selanjutnya kami melakukan pencarian bersama korban. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 wita saat korban (Sdr. SUPRIADI Bin DAENG MALINTA) melintas di Badak 5 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, saat itu korban (Sdr. SUPRIADI Bin DAENG MALINTA) melihat seorang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih No.Pol KT 2699 UZ Nomor Rangka : MH11KF1114GK520764 Nomor Mesin : KF11E-1518069 milik korban (Sdr. SUPRIADI Bin DAENG MALINTA) yang hilang sebelumnya, kemudian korban (Sdr. SUPRIADI Bin DAENG MALINTA) menghentikan laki-laki tersebut dan korban (Sdr. SUPRIADI Bin DAENG MALINTA) langsung mengaamankan laki-laki tersebut dan membawanya dan menyerahkannya ke Polsek Muara Badak, saat laki-laki tersebut diserahkan ke Polsek Muara Badak kemudian kami melakukan interogasi, dan kami dapatkan keterangan bahwa benar laki-laki tersebut yang bernama Sdr. KHAIRUL ANWAR Als ARUL Bin KASPUL ANWAR telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih No.Pol KT 2699 UZ Nomor Rangka : MH11KF1114GK520764 Nomor Mesin : KF11E-1518069 milik korban (Sdr. SUPRIADI Bin DAENG MALINTA) bersama dengan Sdr. DAMIR, saat itu juga Sdr. KHAIRUL ANWAR Als ARUL Bin KASPUL ANWAR mengaku telah melakukan pencurian di beberapa tempat di wilayah hukum Polsek Muara Badak, yakni :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih No.Pol KT 2943 BAO Nomor Rangka : MH1JFW112GK622668 Nomor Mesin : JFW1E-1620264. milik Sdr. SUPRIADI Bin RAMLI .pencurian dilakukan oleh Sdr. KHAIRUL ANWAR ALS ARUL, Sdr. DHAMIR, dan Sdr. VIKI.pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jl. Reformasi RT. 03 Desa Saliki Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Warna merha hitam No. Pol KT 6783 UN Nomor Rangka : MH330C002J462721 Nomor

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : 30C-462771, milik Sdr. USMAN Bin BA'DU, pencurian dilakukan oleh Sdr. KHAIRUL ANWAR ALS ARUL, dan Sdr. DHAMIR. pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Jl. R.A. Kartini RT. 19 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SUPRIADI Bin DAENG MALINTA keterangan di bacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini dengan adanya masalah pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 05.00 wita, di rumah kakak ipar saksi yang bernama Sdr. ARI SUSANTO, yang beralamat di Jl. Perintis Gg. Polmas RT. 12 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa menerangkan yang melakukan pencurian tersebut awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah beberapa saat saksi melakukan pencarian tepatnya di Badak Lima Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saat itu saya melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih No.Pol KT 2699 UZ Nomor Rangka : MH11KF1114GK520764 Nomor Mesin : KF11E-1518069 milik saksi yang sebelumnya hilang saat saya parkir didepan rumah kakak ipar saksi, saat itu saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan membawanya ke kantor Polsek Muara Badak ;
- Bahwa pada saat saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih No.Pol KT 2699 UZ Nomor Rangka : MH11KF1114GK520764 Nomor Mesin : KF11E-1518069 milik Saksi dan memarkirnya didapan rumah Sdr. ARI SUSANTO, saat itu kunci sepeda motor tersebut saksi bawa dan saksi simpan didalam rumah kakak ipar saksi , dan saat itu saksi tidak mengunci stang ataupun memberikan kunci tambahan yang lainnya ;
- Bahwa adapun kerugian materil yang saya alami dengan adanya kejadian tersebut sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi USMAN Bin BA'DU keterangan di bacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini dengan adanya masalah pencurian ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 05.00 wita, di depan rumah saksi, yang beralamat di Jl. R.A. Kartini RT. 19 Desa Gas Alam Badak 1 Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Warna merha hitam No. Pol KT 6783 UN Nomor Rangka : MH330C002J462721 Nomor Mesin : 30C-462771 milik saksi dan memarkirnya didapan rumah saksi, saat itu kunci sepeda motor tersebut saksi bawa dan saksi simpan didalam rumah saksi, dan saat itu saksi tidak mengunci stang ataupun memberikan kunci tambahan yang lainnya ;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kerugian materil yang saksi alami dengan adanya kejadian tersebut sekitar Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL Bin KASPUL ANWAR keterangan di bacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini dengan adanya masalah pencurian ;
- Bahwa saksi telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali. Untuk waktunya yaitu yang pertama kali pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 03.00 Wita bertempat di jalan Reformasi RT. 3 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira jam 04.00 Wita bertempat di jalan R. A. Kartini RT. 19 Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk yang ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira jam 05.00 Wita bertempat di jalan Perintis Gang Polmas RT. 12 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara DAMIR dan saudara FIKI, dengan penjelasan waktunya untuk yang pertama Saksi melakukannya dengan saudara DAMIR dan saudara FIKI, sedangkan untuk yang kedua dan ketiga kalinya saksi lakukan bersama dengan saudara DAMIR saja. Iya saksi kenal dengannya saudara DAMIR dan saudara FIKI tersebut sebagai teman namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa untuk yang pertama kali pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 03.00 Wita bertempat di jalan Reformasi RT. 3 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, barang yang Saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil bersama dengan saudara DAMIR dan saudara FIKI yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah putih dengan nomor Polisi KT 2943 BAO ;

- Bahwa untuk yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira jam 04.00 Wita bertempat di jalan R. A. Kartini RT. 19 Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, barang yang Saksi ambil bersama dengan saudara DAMIR yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor Polisi KT 6783 UN ;
- Bahwa untuk yang ketiga kali pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira jam 05.00 Wita bertempat di jalan Perintis Gang Polmas RT. 12 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, barang yang Saksi ambil bersama dengan saudara DAMIR yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna putih dengan nomor Polisi KT 2699 UZ ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 03.00 Wita bertempat di jalan Reformasi RT. 3 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi bersama dengan saudara DAMIR dan saudara FIKI (dengan berbonceng tiga, dengan didepan saudara DAMIR ditengah saya dan di belakang saudara FIKI) menuju tempat tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah putih dengan nomor Polisi KT 2943 BAO yang terparkir tanpa terkunci stang (stang dalam keadaan lurus), kemudian saudara DAMIR menyuruh saudara FIKI untuk mengambilnya dengan sementara saksi dan saudara DAMIR menunggu di atas motor, setelah saudara FIKI berhasil mengambilnya (namun mesin masih dalam keadaan mati), kemudian saksi suruh bertukar posisi oleh saudara DAMIR (saudara DAMIR dibelakang dan saya didepan), lalu menyundul saudara FIKI yang menggunakan sepeda motor yang baru diambilnya tersebut dengan cara saksi menginjak salah satu pedal kaki sepeda motor saudara FIKI tersebut dan kemudian jalan mendorongnya. Kemudian setelah sampai di tempat yang sudah dirasa aman di daerah simpang tanah merah, kemudian saudara DAMIR menghidupkan motor tersebut dan setelah berhasil membawanya pergi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira jam 04.00 Wita bertempat di jalan R. A. Kartini RT. 19 Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, saya bersama dengan saudara DAMIR (dengan berboncengan, dengan posisi saya di depan) menuju tempat tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dengan nomor Polisi KT 6783 UN yang terparkir tanpa terkunci stang (stang dalam keadaan lurus), kemudian saudara DAMIR turun untuk mengambilnya dengan sementara saksi menunggu di atas motor, setelah saudara DAMIR berhasil mengambilnya (namun mesin masih dalam keadaan mati), kemudian saksi menyundul saudara DAMIR yang menggunakan sepeda motor yang baru diambilnya tersebut dengan cara Saksi menginjak salah satu pedal kaki sepeda motor saudara DAMIR tersebut dan kemudian jalan mendorongnya menuju tempat di daerah Block Out Badak 8, setelah sampai di tempat tersebut saksi melihat saudara DAMIR menggunakan sebuah "Kunci T" yang ianya sepengetahuan Saksi dibawanya sebelumnya, kemudian menghidupkannya dengan menggunakan "Kunci T" tersebut, setelah hidup kemudian membawanya ke semak-semak yang berada di Desa Batu-batu Kecamatan Muara Badak dan menukar serta menyembunyikan sepeda motor milik saudara DAMIR ditempat tersebut dan meninggalkannya. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z yang berhasil diambil tersebut, dengan sekira jam 05.00 wita di jalan Perintis Gang Polmas RT. 12 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara saksi bersama dengan saudara DAMIR (dengan berboncengan, dengan posisi saya di depan) menuju tempat tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna putih dengan nomor Polisi KT 2699 UZ yang terparkir tanpa terkunci stang (stang dalam keadaan lurus), kemudian saudara DAMIR turun untuk mengambilnya dengan sementara saksi menunggu di atas motor, setelah saudara DAMIR berhasil mengambilnya (namun mesin masih dalam keadaan mati), kemudian saksi menyundul saudara DAMIR yang menggunakan sepeda motor yang baru diambilnya tersebut dengan cara saksi menginjak salah satu pedal kaki sepeda motor saudara DAMIR tersebut dan kemudian jalan mendorongnya menuju ke semak-semak yang berada di Desa Batu-batu Kecamatan Muara Badak, setelah sampai di tempat tersebut saksi melihat saudara DAMIR menggunakan sebuah "Kunci T" yang ianya sepengetahuan saksi dibawanya sebelumnya, kemudian menghidupkannya dengan menggunakan "Kunci T" tersebut namun tidak berhasil hidup, lalu saudara DAMIR menghidupkannya dengan menyabut kabel yang berada di kap depan sepeda motor tersebut. Setelah mesin berhasil hidup, lalu saudara DAMIR menukar 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z dengan sepeda motor yang ianya miliki yang sebelumnya disembunyikan di semak-semak di Desa Batu-batu, kemudian saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang berhasil diambil tersebut dan kemudian membawanya ke arah Badak lima,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.



namun di pertengahan jalan di Badak lima tersebut saksi di berhentikan oleh orang yang mengaku memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno tersebut, dan sementara saksi diamankan orang tersebut saya melihat saudara DAMIR lari meninggalkan saya dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang hanya miliki tersebut, kemudian orang tersebut membawa saksi ke kantor Polsek Muara Badak ;

- Bahwa saksi bersama dengan saudara DAMIR dan saudara FIKI tidak meminta ijin kepada pemilik barang-barang yang saya maksudkan pada point-10 tersebut untuk saksi bersama dengan saudara DAMIR dan saudara FIKI mengambilnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan saudara DAMIR dan saudara FIKI dalam hal mengambil dan kemudian menyembunyikannya barang-barang yang saksi maksudkan pada point-10 tersebut adalah karena saksi ikut-ikut saja dan apabila tidak ketahuan rencananya akan saksi bersama dengan saudara DAMIR dan saudara FIKI gunakan saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa I AHMAD RIFQI Alias VIKI Bin MARWIN yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 03.00 wita saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI dan terdakwa DHAMIR AKBAR berjalan dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Reformasi Rt. 03 Desa Saliki Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih KT-2943-BAO yang terparkir di teras sebuah rumah tanpa terkunci stang (stang dalam keadaan lurus), sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR menyuruh terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI mengambil sepeda motor tersebut, sementara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI mendekati sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI mendorong sepeda motor yang tidak terkunci stang tersebut menuju ke jalan, setelah sepeda motor tersebut berada di Jalan, kemudian terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI menaiki sepeda motor tersebut, kemudian di dorong dari belakang oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL



bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya di bawa, dengan cara kaki terdakwa DHAMIR AKBAR menginjak pedal step belakang sepeda motor yang di bawa oleh terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI, sambil sepeda motor yang di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR di jalankan, sampai tempat yang dirasa aman yakni simpang tanah merah Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR mengambil 1 (satu) buah obeng kembang, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah korek api gas dari dalam jok sepeda motor yang dibawanya, kemudian terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI membuka plat nomor sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih KT-2943-BAO tersebut dengan menggunakan obeng kembang, setelah itu plat nomor tersebut di buang oleh terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI ke semak-semak, setelah itu saksi DHAMIR mengambil obeng kembang tersebut dan membuka kap body sepeda motor tersebut, kemudian mencabut kabel kontak dengan menggunakan tang, setelah itu membakar kabel kontak dan menyatukannya hingga kontak dalam posisi ON, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih KT-2943-BAO tersebut di hidupkan, kemudian di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menuju ke hutan-hutan yang berada di Muara Badak Ulu untuk di sembunyikan ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2018 sekitar jam 04.00 wita saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR berjalan dengan menggunakan sepeda motor Vespa Piaggio milik terdakwa DHAMIR AKBAR, dalam perjalanan tepatnya di Jalan R.A Kartini Rt. 19 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang sedang terparkir di teras sebuah rumah yang tidak terkunci stang (stang dalam keadaan lurus) kemudian timbul niat saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL dan terdakwa DHAMIR AKBAR untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, sementara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang sedang terparkir tersebut secara pelan-pelan menuju ke tempat saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR menaiki sepeda

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang diambilnya tersebut, kemudian dari belakang saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL mendorong sepeda motor yang di naiki oleh terdakwa DHAMIR AKBAR tersebut dengan menggunakan kaki yang di injakkan ke pedal step balakang sampai menuju ke Block Out Badak 8, setelah sampai di tempat tersebut, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR mengeluarkan kunci T yang dibawa sebelumnya, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T hingga sepeda motor tersebut dalam posisi ON, kemudian sepeda motor tersebut di hidupkan dan di bawa menuju ke daerah Batu-Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu sepeda motor Vespa Piagio milik terdakwa DHAMIR AKBAR tersebut di sembunyikan dalam semak-semak, selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN tersebut di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR ;

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekitar jam 05.00 wita saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR berjalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang sebelumnya diambil, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Perintis Gang Polmas Rt. 12 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih KT-2699-UZ yang sedang terparkir di teras sebuah rumah, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Vario warna putih KT-2699-UZ tersebut, sementara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR mendorong sepeda motor Honda Vario KT-2699-UZ tersebut menuju ke tempat saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menunggu, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR menaiki sepeda motor Honda Vario KT-2699-UZ yang diambilnya tersebut, kemudian dari belakang saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL mendorong sepeda motor yang di naiki oleh terdakwa DHAMIR AKBAR tersebut dengan menggunakan kaki yang di injakkan ke pedal step balakang sampai menuju ke Desa Batu-Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL dengan menggunakan kunci T yang di bawa sebelumnya merusak kunci kontak sepeda motor Vario KT-2699-UZ tersebut hingga kontaknya dalam posisi ON, setelah itu sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI Bin MARWIN dan terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN, mengambil sepeda motor Honda Scoopy KT-2943-BAO, mengakibatkan saksi SUPRIADI Bin RAMLI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN, mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT-6783-UN, mengakibatkan saksi USMAN Bin BA'DU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN, mengambil sepeda motor Honda Vario KT-2699-UZ, mengakibatkan saksi SUPRIADI Bin DAENG MALINTA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa II DHAMIR AKBAR BIN ABIDIN yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 03.00 wita saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI dan terdakwa DHAMIR AKBAR berjalan dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Reformasi Rt. 03 Desa Saliki Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih KT-2943-BAO yang terparkir di teras sebuah rumah tanpa terkunci stang (stang dalam keadaan lurus), sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR menyuruh terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI mengambil sepeda motor tersebut, sementara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI mendekati sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI mendorong sepeda motor yang tidak terkunci stang tersebut menuju ke jalan, setelah sepeda motor tersebut berada di Jalan, kemudian terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI menaiki sepeda motor tersebut, kemudian di dorong dari belakang oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya di bawa, dengan cara kaki terdakwa DHAMIR AKBAR

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginjak pedal step belakang sepeda motor yang di bawa oleh terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI, sambil sepeda motor yang di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR di jalankan, sampai tempat yang dirasa aman yakni simpang tanah merah Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR mengambil 1 (satu) buah obeng kembang, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah korek api gas dari dalam jok sepeda motor yang dibawanya, kemudian terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI membuka plat nomor sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih KT-2943-BAO tersebut dengan menggunakan obeng kembang, setelah itu plat nomor tersebut di buang oleh terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI ke semak-semak, setelah itu saksi DHAMIR mengambil obeng kembang tersebut dan membuka kap body sepeda motor tersebut, kemudian mencabut kabel kontak dengan menggunakan tang, setelah itu membakar kabel kontak dan menyatukannya hingga kontak dalam posisi ON, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih KT-2943-BAO tersebut di hidupkan, kemudian di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menuju ke hutan-hutan yang berada di Muara Badak Ulu untuk di sembunyikan ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2018 sekitar jam 04.00 wita saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR berjalan dengan menggunakan sepeda motor Vespa Piaggio milik terdakwa DHAMIR AKBAR, dalam perjalanan tepatnya di Jalan R.A Kartini Rt. 19 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang sedang terparkir di teras sebuah rumah yang tidak terkunci stang (stang dalam keadaan lurus) kemudian timbul niat saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL dan terdakwa DHAMIR AKBAR untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, sementara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang sedang terparkir tersebut secara pelan-pelan menuju ke tempat saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang diambilnya tersebut, kemudian dari belakang saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.



mendorong sepeda motor yang di naiki oleh terdakwa DHAMIR AKBAR tersebut dengan menggunakan kaki yang di injakkan ke pedal step balakang sampai menuju ke Block Out Badak 8, setelah sampai di tempat tersebut, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR mengeluarkan kunci T yang dibawa sebelumnya, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T hingga sepeda motor tersebut dalam posisi ON, kemudian sepeda motor tersebut di hidupkan dan di bawa menuju ke daerah Batu-Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu sepeda motor Vespa Piaggio milik terdakwa DHAMIR AKBAR tersebut di sembunyikan dalam semak-semak, selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN tersebut di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR ;

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekitar jam 05.00 wita saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR berjalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang sebelumnya diambil, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Perintis Gang Polmas Rt. 12 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih KT-2699-UZ yang sedang terparkir di teras sebuah rumah, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Vario warna putih KT-2699-UZ tersebut, sementara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR mendorong sepeda motor Honda Vario KT-2699-UZ tersebut menuju ke tempat saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menunggu, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR menaiki sepeda motor Honda Vario KT-2699-UZ yang diambilnya tersebut, kemudian dari belakang saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL mendorong sepeda motor yang di naiki oleh terdakwa DHAMIR AKBAR tersebut dengan menggunakan kaki yang di injakkan ke pedal step balakang sampai menuju ke Desa Batu-Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL dengan menggunakan kunci T yang di bawa sebelumnya merusak kunci kontak sepeda motor Vario KT-2699-UZ tersebut hingga kontaknya dalam posisi ON, setelah itu sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI Bin MARWIN dan terdakwa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.



DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN, mengambil sepeda motor Honda Scoopy KT-2943-BAO, mengakibatkan saksi SUPRIADI Bin RAMLI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN, mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT-6783-UN, mengakibatkan saksi USMAN Bin BA'DU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN, mengambil sepeda motor Honda Vario KT-2699-UZ, mengakibatkan saksi SUPRIADI Bin DAENG MALINTA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Para terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih No.Pol KT 2699 UZ Nomor Rangka : MH11KF1114GK520764 Nomor Mesin : KF11E-1518069 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Warna merha hitam No. Pol KT 6783 UN Nomor Rangka : MH330C002J462721 Nomor Mesin : 30C-462771 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih No.Pol KT 2943 BAO Nomor Rangka : MH1JFW112GK622668 Nomor Mesin : JFW1E-1620264 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor vespa matic piaggio No. Pol. KT-5288-CB warna coklat ;
- 1 (satu) buah kunci letter T ;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 03.00 wita saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI dan terdakwa DHAMIR AKBAR berjalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Reformasi Rt. 03 Desa Saliki Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih KT-2943-BAO yang terparkir di teras sebuah rumah tanpa terkunci stang (stang dalam keadaan lurus), sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR menyuruh terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI mengambil sepeda motor tersebut, sementara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI mendekati sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI mendorong sepeda motor yang tidak terkunci stang tersebut menuju ke jalan, setelah sepeda motor tersebut berada di Jalan, kemudian terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI menaiki sepeda motor tersebut, kemudian di dorong dari belakang oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya di bawa, dengan cara kaki terdakwa DHAMIR AKBAR menginjak pedal step belakang sepeda motor yang di bawa oleh terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI, sambil sepeda motor yang di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR di jalankan, sampai tempat yang dirasa aman yakni simpang tanah merah Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR mengambil 1 (satu) buah obeng kembang, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah korek api gas dari dalam jok sepeda motor yang dibawanya, kemudian terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI membuka plat nomor sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih KT-2943-BAO tersebut dengan menggunakan obeng kembang, setelah itu plat nomor tersebut di buang oleh terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI ke semak-semak, setelah itu saksi DHAMIR mengambil obeng kembang tersebut dan membuka kap body sepeda motor tersebut, kemudian mencabut kabel kontak dengan menggunakan tang, setelah itu membakar kabel kontak dan menyatukannya hingga kontak dalam posisi ON, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih KT-2943-BAO tersebut di hidupkan, kemudian di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menuju ke hutan-hutan yang berada di Muara Badak Ulu untuk di sembunyikan ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2018 sekitar jam 04.00 wita saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR berjalan dengan menggunakan sepeda motor Vespa Piaggio milik terdakwa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHAMIR AKBAR, dalam perjalanan tepatnya di Jalan R.A Kartini Rt. 19 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang sedang terparkir di teras sebuah rumah yang tidak terkunci stang (stang dalam keadaan lurus) kemudian timbul niat saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL dan terdakwa DHAMIR AKBAR untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, sementara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang sedang terparkir tersebut secara pelan-pelan menuju ke tempat saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang diambilnya tersebut, kemudian dari belakang saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL mendorong sepeda motor yang di naiki oleh terdakwa DHAMIR AKBAR tersebut dengan menggunakan kaki yang di injakkan ke pedal step balakang sampai menuju ke Block Out Badak 8, setelah sampai di tempat tersebut, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR mengeluarkan kunci T yang dibawa sebelumnya, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T hingga sepeda motor tersebut dalam posisi ON, kemudian sepeda motor tersebut di hidupkan dan di bawa menuju ke daerah Batu-Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu sepeda motor Vespa Piagio milik terdakwa DHAMIR AKBAR tersebut di sembunyikan dalam semak-semak, selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN tersebut di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR ;

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekitar jam 05.00 wita saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR berjalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang sebelumnya diambil, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Perintis Gang Polmas Rt. 12 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih KT-2699-UZ yang sedang terparkir di teras sebuah rumah, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR turun dari sepeda motor dan mendekati

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Vario warna putih KT-2699-UZ tersebut, sementara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR mendorong sepeda motor Honda Vario KT-2699-UZ tersebut menuju ke tempat saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menunggu, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR menaiki sepeda motor Honda Vario KT-2699-UZ yang diambilnya tersebut, kemudian dari belakang saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL mendorong sepeda motor yang di naiki oleh terdakwa DHAMIR AKBAR tersebut dengan menggunakan kaki yang di injakkan ke pedal step balakang sampai menuju ke Desa Batu-Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL dengan menggunakan kunci T yang di bawa sebelumnya merusak kunci kontak sepeda motor Vario KT-2699-UZ tersebut hingga kontaknya dalam posisi ON, setelah itu sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL ;

- Bahwa akibat perbuatan saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI Bin MARWIN dan terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN, mengambil sepeda motor Honda Scoopy KT-2943-BAO, mengakibatkan saksi SUPRIADI Bin RAMLI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN, mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT-6783-UN, mengakibatkan saksi USMAN Bin BA'DU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN, mengambil sepeda motor Honda Vario KT-2699-UZ, mengakibatkan saksi SUPRIADI Bin DAENG MALINTA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan unsur sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum terdakwa I AHMAD RIFQI Alias VIKI Bin MARWIN dan Terdakwa II DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN dihadapkan ke Persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan Persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembenar ataupun penghapus pidana, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 03.00 wita saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI dan terdakwa DHAMIR AKBAR berjalan dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Reformasi Rt. 03 Desa Saliki Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih KT-2943-BAO yang terparkir di teras sebuah rumah tanpa terkunci stang (stang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan lurus), sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR menyuruh terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI mengambil sepeda motor tersebut, sementara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI mendekati sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI mendorong sepeda motor yang tidak terkunci stang tersebut menuju ke jalan, setelah sepeda motor tersebut berada di Jalan, kemudian terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI menaiki sepeda motor tersebut, kemudian di dorong dari belakang oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya di bawa, dengan cara kaki terdakwa DHAMIR AKBAR menginjak pedal step belakang sepeda motor yang di bawa oleh terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI, sambil sepeda motor yang di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR di jalankan, sampai tempat yang dirasa aman yakni simpang tanah merah Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR mengambil 1 (satu) buah obeng kembang, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah korek api gas dari dalam jok sepeda motor yang dibawanya, kemudian terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI membuka plat nomor sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih KT-2943-BAO tersebut dengan menggunakan obeng kembang, setelah itu plat nomor tersebut di buang oleh terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI ke semak-semak, setelah itu saksi DHAMIR mengambil obeng kembang tersebut dan membuka kap body sepeda motor tersebut, kemudian mencabut kabel kontak dengan menggunakan tang, setelah itu membakar kabel kontak dan menyatukannya hingga kontak dalam posisi ON, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih KT-2943-BAO tersebut di hidupkan, kemudian di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menuju ke hutan-hutan yang berada di Muara Badak Ulu untuk di sembunyikan ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2018 sekitar jam 04.00 wita saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR berjalan dengan menggunakan sepeda motor Vespa Piaggio milik terdakwa DHAMIR AKBAR, dalam perjalanan tepatnya di Jalan R.A Kartini Rt. 19 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang sedang terparkir di teras sebuah rumah yang tidak terkunci stang (stang dalam keadaan lurus) kemudian timbul niat saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa DHAMIR AKBAR untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, sementara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang sedang terparkir tersebut secara pelan-pelan menuju ke tempat saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang diambilnya tersebut, kemudian dari belakang saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL mendorong sepeda motor yang di naiki oleh terdakwa DHAMIR AKBAR tersebut dengan menggunakan kaki yang di injakkan ke pedal step balakang sampai menuju ke Block Out Badak 8, setelah sampai di tempat tersebut, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR mengeluarkan kunci T yang dibawa sebelumnya, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T hingga sepeda motor tersebut dalam posisi ON, kemudian sepeda motor tersebut di hidupkan dan di bawa menuju ke daerah Batu-Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu sepeda motor Vespa Piaggio milik terdakwa DHAMIR AKBAR tersebut di sembunyikan dalam semak-semak, selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN tersebut di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR ;

Menimbang, bahwa kemudian masih di hari yang sama sekitar jam 05.00 wita saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR berjalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam KT-6783-UN yang sebelumnya diambil, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Perintis Gang Polmas Rt. 12 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih KT-2699-UZ yang sedang terparkir di teras sebuah rumah, kemudian terdakwa DHAMIR AKBAR turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Vario warna putih KT-2699-UZ tersebut, sementara saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR mendorong sepeda motor Honda Vario KT-2699-UZ tersebut menuju ke tempat saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL menunggu, setelah itu terdakwa DHAMIR AKBAR menaiki sepeda motor Honda Vario KT-2699-UZ yang diambilnya tersebut, kemudian dari belakang saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL mendorong sepeda motor yang di naiki oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHAMIR AKBAR tersebut dengan menggunakan kaki yang di injakkan ke pedal step balakang sampai menuju ke Desa Batu-Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL dengan menggunakan kunci T yang di bawa sebelumnya merusak kunci kontak sepeda motor Vario KT-2699-UZ tersebut hingga kontaknya dalam posisi ON, setelah itu sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa AHMAD RIFQI Alias VIKI Bin MARWIN dan terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN, mengambil sepeda motor Honda Scoopy KT-2943-BAO, mengakibatkan saksi SUPRIADI Bin RAMLI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN, mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT-6783-UN, mengakibatkan saksi USMAN Bin BA'DU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi KHAIRUL ANWAR Alias ARUL bersama-sama dengan terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN, mengambil sepeda motor Honda Vario KT-2699-UZ, mengakibatkan saksi SUPRIADI Bin DAENG MALINTA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), sehingga oleh karenanya unsur hukum "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa keseluruhan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.



bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan para terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD RIFQI Alias VIKI Bin MARWIN dan Terdakwa II. DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN secara sah dan meyakinkan bersalah beberapa kali melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AHMAD RIFQI Alias VIKI Bin MARWIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan, sedangkan untuk Terdakwa II. DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih
No.Pol KT 2699 UZ Nomor Rangka : MH11KF1114GK520764 Nomor
Mesin : KF11E-1518069

Dikembalikan kepada saksi SUPRIADI Bin DAENG MALINTA ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Warna merha hitam
No. Pol KT 6783 UN Nomor Rangka : MH330C002J462721 Nomor
Mesin : 30C-462771 ;

Dikembalikan kepada saksi USMAN Bin BA'DU ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih
No.Pol KT 2943 BAO Nomor Rangka : MH1JFW112GK622668 Nomor
Mesin : JFW1E-1620264 ;

Dikembalikan kepada saksi SUPRIADI Bin RAMLI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor vespa matic piaggio No. Pol. KT-5288-CB
warna coklat ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah kunci letter T ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Mei 2018** oleh TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI,SH.MH. dan MASYE KUMAUNANG,SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh NOVENTRIX SADLY,S.Kom,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ARIEF RYADI,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Para terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI,SH.MH TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum

MASYE KUMAUNANG,SH

PANITERA PENGGANTI

NOVENTRIX SADLY,S.Kom,SH